



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER III-18
AMBON**

PETIKAN PUTUSAN

Nomor : 32-K/PM III-18/AD/IV/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-18 Ambon yang bersidang di Ambon dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama secara In Absensia telah menjatuhkan Putusan pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2020 dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **FREJON SOPAHEL UWAKAN**
Pangkat/NRP : Praka/31100525150788
Jabatan : Taban Ton Pimu Kima
Kesatuan : Yonif 731/Kabaresi
Tempat, tanggal lahir : Siri Sori (Kab. Maluku Tengah), 12 Juli 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asmil Yonif 731/Kabaresi Kab. Maluku Tengah Prov. Maluku.

Terdakwa tidak ditahan.

Mendengar : dst.
Memperhatikan : dst.
Menimbang : dst.
Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Frejon Sopaheluwakan Praka NRP 31100525150788 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat 2 (dua) lembar Daftar Absensi Ton Pimu Kompi Markas Yonif 731/Kabaresi yang didalamnya termasuk Praka Frejon Sopaheluwakan NRP 31100525150788 dari tanggal 7 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 30 November 2019 yang ditandatangani oleh Perwira Seksi-3/Personel Yonif 731/Kabaresi a.n. Lettu Inf Endar Prastowo, S.T. Han NRP 11130008950990.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Hal. 1 dari 2 hal. Petikan Putusan Nomor 32-K/PM III-18/AD/IV/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-18 Ambon pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2020 oleh Arif Kusnandar, S.H. Mayor Chk NRP 11030028510981 sebagai Hakim Ketua serta Suradi Sungkawatmojo, S.H. Mayor Chk NRP 2910013780370 dan Suradi Hadi Prayitno, S.H., M.M. Mayor Sus NRP 530397 masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Magdial, S.H. Mayor Chk NRP 11030010440578 dan Panitera Pengganti Adrianus, S.H. Letnan Satu Chk NRP 21960347511275 serta di hadapan umum tanpa dihadiri Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim Ketua

Adrianus, S.H.

Letnan Satu Chk NRP 21960347511275

Arif Kusnandar, S.H.

Mayor Chk NRP 11030028510981

Keterangan:

1. Terdakwa tidak hadir.
2. Oditur Militer menyatakan : Menerima Putusan Pengadilan.
3. Putusan ini belum Berkekuatan Hukum Tetap menunggu "Akte Putusan Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dari Panitera", setelah Putusan ini diumumkan selama 7 (tujuh) hari.
4. Tindak pidana ini dilakukan pada tanggal 7 Oktober 2019 sampai dengan dibuatnya Surat Dakwaan tanggal 13 April 2020 di Ma Yonif 731/Kabaresi Waipo Kab. Maluku Tengah Prov. Maluku, dilanjutkan sampai perkara Terdakwa ini disidangkan pada tanggal 1 Juli 2020.

Hal. 2 dari 2 hal. Petikan Putusan Nomor 32-K/PM III-18/AD/IV/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)